




Nekat Beroperasi Langsung Disita Satpol PP



MERAPI-ANTARA/LUQMAN HAKIM
 Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad.

YOGYA (MERAPI) - Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta bakal menyita skuter dan otoped listrik serta kendaraan lain sejenis yang digunakan melintasi Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya, di Yogyakarta.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, di Yogyakarta, Kamis (31/3), menegaskan, penyitaan skuter listrik itu menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya.

"Tindakan kami adalah melakukan operasi non yustisi artinya penindakan; menyita barang-barang atau

kendaraan yang masih dioperasikan dan kami bawa ke (kantor) Satpol PP," terangnya seperti dilansir dari *Antara*.

Pemilik persewaan atau pelaku usaha persewaan skuter dipersilakan mengambil kembali barang yang disita namun setelah itu diminta tidak lagi beroperasi di tiga ruas jalan yang menjadi sumbu filosofi DIY itu. "Kami harapkan kepada seluruh pengusaha (sewa kendaraan listrik) untuk memindahkan usahanya dari kawasan tersebut," jelasnya.

Penindakan terhadap para pelanggar SE Gubernur DIY, menurut dia, baru efektif dilaksanakan mulai 4 April 2022 dan saat ini Satpol PP DIY masih mengencarkan sosialisasi SE penggunaan kendaraan listrik di tiga kawasan itu.

"Mulai hari Senin bersama-sama instansi terkait kita akan melaksanakan operasi pengawasan dan langsung melakukan tindakan terhadap pelanggaran terhadap Surat Edaran ini," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya yang diterbitkan di Yogyakarta, Kamis.

Dalam SE itu disebutkan bahwa kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik itu meliputi skuter listrik, hoverboard, electric unicycle, dan otoped listrik. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Sat Pol PP 3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005